



**PUTUSAN**  
Nomor 265 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**TJOEN NIO** binti **LIE KIAN SENG**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, Gg. Air Mancur, RT 001, RW 004, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat H. Bambang Sunaryo & Rekan, beralamat di Jalan Duta Lestari IV, Nomor 9, RT 003, RW 011, Perumahan Duta Harapan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;  
Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Uwin binti Abdurachman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Uwin binti Abdurachman adalah :
  - Tjoen Nio (sebagai anak perempuan tunggal yang sah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Bks, tanggal 14 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Bks *juncto* Nomor 53/Akta.K/2019/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Bks, tanggal 14 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Uwin binti Abdurachman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Uwin binti Abdurachman adalah:
  - Tjoen Nio (sebagai anak perempuan tunggal yang sah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan:

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke pengadilan negeri, sedangkan ternyata Pemohon dan pewaris keduanya beragama Islam, maka *Judex Facti* sudah tepat dan benar menyatakan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata penetapan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **TJOEN NIO binti LIE KIAN SENG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJOEN NIO binti LIE KIAN SENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.kn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)